

ABSTRACT

Abriani. "**Criminal responsibility for the owner and noodles of the ship is related to work accidents of the death of KM. Kosinda at the Port of Bastiong Ternate**" was guided by Muhaimin Limatahu, and Ahmad Mufti.

This study aims to determine the criminal liability of the owner and nahkoda ship regarding work accidents of the death of KM. Kosinda at the Port of Bastig Ternate and to find out the role of Poirud investigators in handling the occurrence of work accidents of the death of KM. Kosinda at Bastig Ternate Port.

The type of research used in the study was empirical law, the location of the study was conducted at the office of the subdit of the Gakkum Dit of the Water and Air (POLIRUD) which took place in the People's Port (southern) Bastig Talize Ternate City and also the KSOP office (KesidBandaran office and port authority) class II Ternate held at Ahmad Yani Ternate Port. The types and sources of data used in this study are primary and secondary data, in data collection techniques, the author uses two methods, namely field study the author conducts interviews and literature studies by reading literature books as a source of theory. The author uses data analysis through data that has been collected both primary and secondary data is processed and analyzed qualitatively by using a deductive-inductive method where a form of analysis with starting to start things, then concluded into special things

The results of this study indicate that criminal liability is not only in nahchoda. However, the ship owner can also be held accountable and can be named as a suspect because it has been fulfilled by the elements, namely committing a criminal act that is against the law, the ability of responsibility, has a form of error, and there is no reason for pulse and also forgiving for the owner of the ship to determine as a suspect. Regarding the role of Polairud investigators in handling KM cases. Kosinda, disilivated by legal disability or canceled by law because the process of resolution is not inappropriate and the terms or reasons for the SP3 in this case is not obtained by sufficient evidence, the events that are shaken are not a criminal act, and the termination of investigation by law is not fulfilled.

Keywords: Criminal accountability, shipowners, work accidents.

ABSTRAK

Abriani. **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Dan Nahkoda Kapal Terkait Kecelakaan Kerja Meninggalnya Anak Buah Kapal KM. Kosinda Di Pelabuhan Bastiong Ternate”** dibimbing oleh Muhaimin Limatahu, dan Ahmad Mufti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik dan nahkoda kapal terkait kecelakaan kerja meninggalnya anak buah kapal KM. Kosinda di pelabuhan Bastiong Ternate dan untuk mengetahui peran penyidik polairud dalam menangani peristiwa kecelakaan kerja meninggalnya anak buah kapal KM. Kosinda di pelabuhan Bastiong Ternate.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Subdit Gakkum Dit Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang bertempat di Pelabuhan Rakyat (Bagian Selatan) Bastiong Talagame Kota Ternate dan juga Kantor KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas II Ternate yang bertempat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yaitu studi lapangan penulis melakukan wawancara dan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori. Penulis menggunakan analisis data melalui data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-induktif dimana suatu bentuk analisa dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan kedalam hal yang bersifat khusus

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berada pada nahkoda saja. Akan tetapi, pemilik kapal juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dapat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur yaitu melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, memiliki bentuk kesalahan, dan tidak ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf bagi pemilik kapal untuk ditetapkannya sebagai tersangka. Mengenai peran penyidik polairud dalam menangani kasus KM. Kosinda, dinilai cacat hukum atau batal demi hukum dikarenakan proses penyelesaiannya tidak sesuai dan syarat atau alasan SP3 nya dalam hal ini tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum tidak terpenuhi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Kapal, Kecelakaan Kerja.